



P E N E T A P A N

Nomor 1009 /Pdt.G/2015/'PA

Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

• (i \ • / i . ' | t j p U

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili pe
tertentu pada tingkat pertama, teian menjatuhkan penetapan^ atas
petkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG n/IAHA ES^| J
adili pemer

O « »»*■»iOi »•»«•
ociai vjuyai cuucna .

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan
Karyawan Adira Finance bertempat tinggal Kabupaten Wajo,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teian mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat daiam surat gugatannya tertanggal 17
Desember 2015 yang terdattar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang
dengan register Nomor i009/Pdt.G/2015/PA Skg tanggal i 7 Desember 2015
dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adaian suami istri yang menikah pada
hari Minggu 07 Desemoer 2003, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo,
sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 142/29/XI1/2003 tanggal 10
Desember 2015 yang dikeluarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini
diajukan teian mencapai 12 tahun;

Hal. i dari 5 Hai. Pent. Nol009/Pdt.G/2015/PA
Skg



3. Bahwa seteah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana iayaknya suami istri seiama 11 tahun 11 buian dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkhir di rumah

**Hal. i dari 5 Hai. Pent. Nol009/Pdt.G/2015/PA
Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama selama 11 Tahun 11 bulan selama 3 bulanVd^rMelah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Andi Kifka Andi hadii dan And i Rezki ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat muiai goyah dan terjadi perselisihan sejak 2013;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa aiasan yang sah dan puiangnya sering iarut malam bahkan sampai pagi ternyata Tergugat berjudi togei dengan teman temannya;
 - Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hai tersebut jeias teriihat sewaktu ya puiang entah dari mana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau aikohoi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak buian November 2015 hingga sekarang seiama kurang iebih i buian, Penggugat dan Tergugat telat meninggalkan tempat kediaman bersama sebab tidak tahan dengan sikap Tergugat, bahkan sebeiumnya sudah pernah terjadi pisah tempat 3 kali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan iagi, maka Penggugat berkesimpuan iebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan aiasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tiaiK saiU bain sugnra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraiuran yang berlaku,

»»...i
OUUStUdii.

ivionon putusan yang aait aan patut menurut nuKum,

Bahwa pada h a n sidany yang telah ditentukan, yaitu pada tanygal
27 Januari 2016 Penggugat dan tergugat hadir di persidangan,

**Hal. 2 dari 5 Hal. Pent. Nol009/Pdt.G/20i5/PA
Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; **f M E N G A D I L i**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2015/PA Skg
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Drs. H. A. Majid Jaiaiuiddin, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs. M. Yasin Paddu .

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara :

putus

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanoailan	Rn 300 000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- J u m l a h	Rp 391 000,00

(Tiga ratus sembilan puluh
satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)